



PENETAPAN

Nomor 362/ Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Roni, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 18 April 1987, Agama Islam, status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan S1, NIK : 3204111804870003;

Popy Widiyawati, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 8 Februari 1992, Agama Islam, status Kawin, Kewarganegaraan WNI, pendidikan SLTA, NIK : 3204374802920005;

Keduanya beralamat di Kp. Babakan Gombong RT. 03 RW 13 Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 362/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 03 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 362/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 03 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor : 362/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 03 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 9 September 2013 sebagai kutipan Akte Nikah Nomor : 832/26/IX/2013 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PNBlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai pencatatan Nikah KUA kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama:

- Mutiara Salsabila, anak ke satu, perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 17 juni 2014;
- Viona Ramadhani, Anak kedua, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 31 mei 2019;

3. Bahwa dengan permohonan ini para pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama nama putri pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon yang bernama Mutiara Bilis Nur Ajizah anak ke satu, perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 17 Juni 2014 sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-LT-21082014-047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung 27 Agustus 2014 dari nama Mutiara Bilqis Nur Ajizah menjadi Mutiara Salsabila;

4. Bahwa nama putri para pemohon yang benar adalah Mutiara Salsabila sebagaimana dalam :

- Kartu keluarga No : 3204370307140001 atas nama Mutiara Salsabila yang dikeluarkan oleh Kepala dinas tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung 16 Juli 2019, Sedang dalam Akta kelahiran anak pemohon tercantum Mutiara Bilqis Nur Ajizah yang seharusnya Mutiara Salsabila;

5. Bahwa dirasa nama Mutiara Bilqis Nur Ajizah kurang cocok dengan anak kami maka kami inin memohon perubahan nama anak kami menjadi Mutiara Salsabila;

6. Bahwa para pemohon dalam permohonan memperbaiki kesalahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma dan hidup dalam masyarakat indonesia untuk menggelapkan asal usul anak para pemohon, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

7. Bahwa para pemohon memohon kehadiran Ketua pengadilan Negri Bale Bandung, Sebagai pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama anak pemohon dari nama **Mutiara Bilqis Nur Ajizah** menjadi nama **Mutiara Salsabila** dan memberi ijin kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3204-LT-21082014-047** dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandund mengenai perbaikan nama anak pemohon dari nama **Mutiara Bilqis Nur Ajizah** menjadi nama **Mutiara Salsabila**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3204-LT-21082014-047** dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandund mengenai perbaikan nama anak pemohon dari nama **Mutiara Bilqis Nur Ajizah** menjadi nama **Mutiara Salsabila**.
3. Memberi ijin kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perbaikan kesalahan nama anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor : **3204-LT-21082014-047** dari nama **Mutiara Bilqis Nur Ajizah** menjadi nama **Mutiara Salsabila**.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan atas pembacaan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204374802920005, atas nama : POPY WIDIYAWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 28-01-2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Photo copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204222804870003, atas nama : RONI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 10-03-2019, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Photo copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-21082014-0047 atas nama MUTIARA BILQIS NUR AJIZAH, untuk selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Photo copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3204370307140001, atas nama kepala keluarga : RONI dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 16 Juli 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Photo copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 832/26/IX/2013 antara Roni dengan Popy Widiyawati, untuk selanjutnya diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 5 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NENG MIA KARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Babakan Gombong RT. 03 RW 13 Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 832/26/IX/2013;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Mutiara Bilqis Nur Ajizah dan kedua Viona Ramadhani;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak pertamanya yang semula bernama Mutiara Bilqis Nur Ajizah menjadi Mutiara Salsabila;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya dari semula bernama Mutiara Bilqis Nur Ajizah menjadi Mutiara Salsabila karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan nama yang saat ini dipakai tersebut terlalu berat karena nama Bilqis identic dengan ratu;
- Bahwa maksud Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

2. **LIEFDA SUBUR WAHYU NURHAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Babakan Gombong RT. 03 RW 13 Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 832/26/IX/2013;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Mutiara Bilqis Nur Ajizah dan kedua Viona Ramadhani;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak pertamanya yang semula bernama Mutiara Bilqis Nur Ajizah menjadi Mutiara Salsabila;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya dari semula bernama Mutiara Bilqis Nur Ajizah menjadi Mutiara Salsabila karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan nama yang saat ini dipakai tersebut terlalu berat karena nama Bilqis identic dengan ratu;
- Bahwa maksud Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan agar nama anak Para Pemohon yang semula bernama MUTIARA BILQIS NUR AJIZAH diubah menjadi bernama MUTIARA SALSABILA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P-1, P – 2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan Gombong RT. 03 RW 13 Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama MUTIARA BILQIS NUR AJIZAH diubah sehingga menjadi bernama MUTIARA SALSABILA beralasan menurut hukum;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pergantian/perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk/warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon dengan alat bukti yang diajukan oleh permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 3 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3204-LT-21082014-047 atas nama MUTIARA SALSABILA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung, bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RONI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat, diperoleh fakta bahwa benar nama anak para Pemohon tertulis bernama MUTIARA BILQIS NUR AJIZAH, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah dimaksudkan untuk merubah nama para pemohon dari semula yang bernama MUTIARA BILQIS NUR AJIZAH diubah sehingga menjadi bernama MUTIARA SALSABILA dan berdasarkan keterangan Para Saksi, maksud para pemohon merubah nama anaknya tersebut adalah karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan nama yang saat ini dipakai tersebut terlalu berat karena nama Bilqis identik dengan ratu dan tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan yang diajukan oleh para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon dari semula bernama MUTIARA BILQIS NUR AJIZAH menjadi bernama MUTIARA SALSABILA tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Permohonan para pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para pemohon dikabulkan, maka para pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Para Pemohon berdomisili (sesuai bukti P- 1, bukti P - 2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga walaupun dalam posita dan petitum permohonan Para Pemohon tidak disebutkan mengenai hal tersebut, tetapi Hakim berpendapat karena pelaporan mengenai perubahan nama adalah merupakan suatu kewajiban bagi Para Pemohon, maka Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-21082014-047 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dari semula bernama Mutiara Bilqis Nur Ajizah menjadi nama Mutiara Salsabila;
3. Memberi ijin kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan merubah nama anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor : 3204-LT-21082014-047 dari semula bernama Mutiara Bilqis Nur Ajizah menjadi nama Mutiara Salsabila;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan akta kelahiran anak para pemohon tersebut kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung;
5. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh CATUR PRASETYO, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A ZAKKI L FAHMI S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

A. ZAKKI L FAHMI,S.H.MH

CATUR PRASETYO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)